

Copyright © 2002 BPHN

UU 4/1995, TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95

***8872** Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 4 TAHUN 1995 (4/1995)

Tanggal: 27 APRIL 1995 (JAKARTA)

Sumber: LN 1995/21; TLN NO.3593

Tentang: TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95

Indeks:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah).

***8873**

- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp.1.632.829.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp.971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambah Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Penerimaan pajak bertambah sebesar Rp.379.606.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam juta rupiah);
 - b. Penerimaan bea masuk dan cukai bertambah sebesar Rp.152.845.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Penerimaan lain-lain berkurang sebesar Rp.604.292.000.000,00 (enam ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - d. Penerimaan bukan pajak bertambah sebesar Rp.1.704.670.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Tambahan Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek bertambah sebesar Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 828.697.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp.1.764.952.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Tambahan Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf b, terdiri dari:

***8874** a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah sebesar Rp.793.752.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 971.200.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	6.487.088.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	90.157.835.000
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	858.987.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	11.483.733.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	87.744.800.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	2.919.083.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	26.637.512.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	45.621.499.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	94.119.845.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	36.721.693.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	231.038.840.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan	1.768.837.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	14.730.316.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	199.814.000
15	SEKTOR AGAMA	

	bertambah dengan	21.322.367.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN *8875 TEKNOLOGI	
	bertambah dengan	12.120.103.000
17	SEKTOR HUKUM	
	bertambah dengan	5.020.504.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	26.830.370.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	9.607.323.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	bertambah dengan	103.306.451.000
(2)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	
(3)	Tambahan pengeluaran pembangunan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:	
01	SEKTOR INDUSTRI	
	berkurang dengan	5.396.700.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	45.269.700.000
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	berkurang dengan	26.134.000.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	berkurang dengan	11.253.500.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	646.496.500.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	201.272.500.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	46.016.400.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	berkurang dengan	10.153.900.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	bertambah dengan	134.836.700.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	15.645.100.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan	66.246.600.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan	16.903.200.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	

	KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	8.441.600.000
*8876	14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	506.000.000
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	9.544.400.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	36.568.700.000
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	5.919.900.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	6.075.000.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	5.290.400.000
(4)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	
(5)	Tambahkan Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:	
01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	29.745.000.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	31.744.000.000
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	85.131.000.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	26.954.000.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	190.094.000.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	335.163.000.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	63.280.000.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	37.322.000.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	20.275.000.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	72.562.000.000

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	bertambah dengan	20.802.000.000
*8877	14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan	41.525.000.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	bertambah dengan	8.500.000.000
17	SEKTOR HUKUM	
	bertambah dengan	479.000.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	7.624.000.000
(6)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp.10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

***8878**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/95

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam tahun anggaran 1994/95, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar daripada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri sedikit lebih tinggi dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang dari yang dianggarkan semula. Disamping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa matauang kuat terutama yen terhadap rupiah serta adanya percepatan pembayaran beberapa pinjaman luar negeri yang mempunyai bunga yang cukup tinggi. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang disebabkan oleh meningkatnya baik bantuan proyek maupun pembiayaan rupiah.

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka Pendapatan

Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.604.029.000.000,00 (dua triliun enam ratus empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperkirakan bertambah sebesar *8879 Rp.2.593.649.000.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

PENERIMAAN PAJAK

bertambah dengan.....	379.606.000.000
0110 PAJAK PENGHASILAN (PPh)	
berkurang dengan.....	492.775.000.000
0120 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	
bertambah dengan	848.187.000.000
0130 PAJAK LAINNYA	
bertambah dengan.....	20.842.000.000
0134 Bea meterai	
bertambah dengan	15.842.000.000
0135 Bea lelang	
bertambah dengan	5.000.000.000
0140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	
bertambah dengan	3.352.000.000
Huruf b	
PENERIMAAN BEA MASUK DAN CUKAI	
bertambah dengan	152.845.000.000
0210 PENERIMAAN BEA MASUK	
berkurang dengan	225.288.000.000
0220 PENERIMAAN CUKAI	

*8880

bertambah dengan	378.133.000.000
0221 Cukai tembakau bertambah dengan	357.177.000.000
0222 Cukai gula bertambah dengan	9.028.000.000
0223 Cukai bir bertambah dengan	18.023.000.000
0224 Cukai alkohol sulingan berkurang dengan	6.095.000.000

Huruf c

PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang dengan	604.292.000.000
0311 PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM bertambah dengan	548.011.000.000
0314 PAJAK EKSPOR, PUNGUTAN EKSPOR bertambah dengan	103.704.000.000
0315 PENERIMAAN DARI LABA BERSIH MINYAK berkurang dengan	1.256.007.000.000

Huruf d

PENERIMAAN BUKAN PAJAK bertambah dengan	1.704.670.000.000
0320 PENERIMAAN BUKAN PAJAK DILUAR NEGERI berkurang dengan	2.625.000.000
0330 PENERIMAAN KHUSUS berkurang dengan	556.900.000.000
0331 Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara, bank pemerintah, BUMN berkurang dengan	156.900.000.000
0332 Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman) berkurang dengan	400.000.000.000

	0410	PENERIMAAN PENDIDIKAN berkurang dengan	45.626.200.000
	0411	Uang pendidikan berkurang	115.417.200.000
*8881	0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan bertambah dengan	69.791.000.000
	0510	PENERIMAAN PENJUALAN bertambah dengan	24.749.300.000
	0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan bertambah dengan	61.000.000
	0512	Penjualan hasil peternakan bertambah dengan	375.000.000
	0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	63.000.000
	0514	Penjualan hasil sitaan, rampasan bertambah dengan	561.000.000
	0515	Penjualan rumah, tanah bertambah dengan	5.450.000.000
	0516	Penjualan barang yang telah dihapuskan, yang berlebih, yang rusak bertambah dengan	794.400.000
	0517	Penjualan obat-obatan, vaksin, hasil farmasi lainnya bertambah dengan	403.000.000
	0518	Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar, peta bertambah dengan	336.500.000
	0519	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan	4.262.900.000
	0521	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan	457.500.000
	0522	Penjualan sewa beli bertambah dengan	4.551.000.000

0523	Penjualan lain-lain bertambah dengan	7.434.000.000
0600	PENERIMAAN SEWA DAN JASA bertambah dengan	484.124.300.000
*8882	0610 Penerimaan Sewa bertambah dengan	1.975.600.000
	0611 Sewa rumah negeri, rumah dinas berkurang dengan	425.900.000
	0612 Sewa gedung bertambah dengan	785.500.000
	0613 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan	1.272.000.000
	0614 Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat, kendaraan bermotor) berkurang dengan	2.064.000.000
	0615 Sewa lainnya bertambah dengan	2.408.000.000
0620	Penerimaan Jasa bertambah dengan	482.148.700.000
	0621 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan	2.574.000.000
	0622 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum berkurang dengan	175.000.000
	0623 Pemberian surat keterangan bertambah dengan	856.000.000
	0624 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	9.016.000.000
	0625 Pemberian hak dan perijinan bertambah dengan	9.586.000.000
	0626 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan,	

	pemeriksaan berkurang dengan	1.785.000.000
0627	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan	1.921.000.000
*8883	0628 Penerimaan jasa dalam urusan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTRC) berkurang dengan	842.000.000
0629	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan berkurang dengan	421.000.000
0630	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan	1.384.800.000
0631	Penerimaan iuran hasil hutan, laut, royalti, denda bertambah dengan	385.762.400.000
0632	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan	912.000.000
0633	Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan	1.083.000.000
0634	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa berkurang dengan	86.000.000
0635	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	72.362.500.000
0710	PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN bertambah dengan	14.227.000.000
0711	Legalisasi, tanda tangan berkurang dengan	3.290.000.000
0712	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	7.000.000
0713	Uang meja (leges)	

	berkurang dengan	311.000.000
0714	Hasil denda, denda tilang bertambah dengan	13.437.000.000
0715	Ongkos perkara bertambah dengan	1.120.000.000
*8884	0716 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	3.264.000.000
0800	PENERIMAAN KEMBALI DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN bertambah dengan	1.786.720.600.000
0810	Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	87.242.100.000
	0811 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO) bertambah dengan	87.242.100.000
0830	Penerimaan lain-lain bertambah dengan	1.699.478.500.000
	0831 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	6.639.300.000
	0832 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan	3.916.500.000
	0833 Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan	5.531.400.000
	0834 Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR) bertambah dengan	23.250.000.000
	0835 Penerimaan anggaran	

	pembangunan yang tidak digunakan (SIAP) berkurang dengan	27.644.000.000
0836	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	1.779.391.300.000
0837	Penerimaan kembali *8885 perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM Nihil KPKN berkurang dengan	98.969.000.000
0838	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar gaji, pensiun daerah otonom (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyeteroran dilakukan) bertambah dengan	186.000.000
0839	Penerimaan kembali pensiun daerah otonom bertambah dengan	7.177.000.000

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

	PENGELUARAN RUTIN bertambah dengan	828.697.000.000
	01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	6.487.088.000
	01.1 Subsektor Industri bertambah dengan	6.487.088.000
*8886	02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	90.157.835.000
	02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan	1.564.065.000
	02.2 Subsektor Kehutanan bertambah dengan	88.593.770.000
	03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	858.987.000
	03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan	723.527.000
	03.2 Subsektor Irigasi bertambah dengan	135.460.000
	04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	11.483.733.000
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	11.483.733.000
	05. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	87.744.800.000
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	2.651.777.000
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan	4.134.009.000
	05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan	80.295.978.000
	05.5 Subsektor Koperasi dan	

	Pengusaha Kecil bertambah dengan	663.036.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	2.919.083.000
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan	370.000.000
	06.2 Subsektor Transportasi *8887 Darat bertambah dengan	110.518.000
	06.3 Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	2.127.888.000
	06.4 Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan	188.403.000
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan	122.274.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	26.637.512.000
	07.1 Subsektor Pertambangan bertambah dengan	26.624.353.000
	07.2 Subsektor Energi bertambah dengan	13.159.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	45.621.499.000
	08.1 Subsektor Pariwisata bertambah dengan	1.560.908.000
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	44.060.591.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	94.119.845.000
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	93.667.883.000

	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertambah dengan	451.962.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	36.721.693.000
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup bertambah dengan	5.233.000
*8888	10.2 Subsektor Tata Ruang bertambah dengan	36.716.460.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	231.038.840.000
	11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan	216.048.437.000
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan bertambah dengan	14.776.158.000
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertambah dengan	203.775.000
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga bertambah dengan	10.470.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan	1.768.837.000
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera bertambah dengan	1.768.837.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	14.730.316.000
	13.1 Subsektor Kesejahteraa	

	Sosial bertambah dengan	514.093.000
	13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	14.216.223.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	199.814.000
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	165.881.000
	*8889 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan bertambah dengan	33.933.000
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	21.322.367.000
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	11.946.652.000
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	9.375.715.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	12.120.103.000
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah	11.024.579.000
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertambah dengan	191.380.000
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	314.000.000
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	590.144.000
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	5.020.504.000
	17.1 Subsektor Pembinaan	

	Hukum Nasional bertambah dengan	4.552.363.000
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum bertambah dengan	468.141.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	26.830.370.000
	18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	24.892.354.000
	*8890 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	1.938.016.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	9.607.323.000
	19.1 Subsektor ABRI bertambah dengan	4.167.615.000
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan	3.670.017.000
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa bertambah dengan	1.769.691.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	103.306.451.000
	20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan	103.306.451.000

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

	PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH bertambah dengan	793.752.000.000
01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	5.396.700.000
	01.1 Subsektor Industri	

	berkurang dengan	5.396.700.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	45.269.700.000
	02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan	45.862.100.000
	02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan	592.400.000
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	26.134.000.000
	03.1 Subsektor Pengembangan *8891 Sumber Daya Air berkurang dengan	15.547.100.000
	03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan	10.586.900.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	11.253.500.000
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	11.253.500.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	646.496.500.00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	2.225.500.000
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan	503.714.600.000
	05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	154.236.800.000
	05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan	122.400.000
	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	9.107.000.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	

06.1	Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan	225.306.600.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	437.300.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	10.157.000.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	11.899.600.000
06.6	Subsektor Meteorologi, *8892 Geofisika, Pencarian dan Penyelematan (SAR) berkurang dengan	1.540.200.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	46.016.400.000
07.1	Subsektor Pertambangan berkurang dengan	2.583.600.000
07.2	Subsektor Energi berkurang dengan	43.432.800.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	10.153.900.000
08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	5.958.400.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	4.195.500.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	134.836.700.000
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	231.129.300.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	96.292.600.000

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG			
	berkurang dengan	15.645.100.000		
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup			
	berkurang dengan	5.087.600.000		
	10.2 Subsektor Tata Ruang			
	berkurang dengan	10.557.500.000		
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLEH RAGA			
	berkurang dengan	66.246.600.000		
	11.1 Subsektor Pendidikan			
	*8893 berkurang dengan			
48.136.200.000				
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan			
	berkurang dengan	10.737.300.000		
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa			
	berkurang dengan	5.985.000.000		
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga			
	berkurang dengan	1.388.100.000		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA			
	berkurang dengan	16.903.200.000		
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana			
	berkurang dengan	16.903.200.000		
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA			
	bertambah dengan	8.441.600.000		
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial			
	berkurang dengan	5.181.400.000		
	13.2 Subsektor Kesehatan			
	bertambah dengan	14.924.800.000		

	13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	1.301.800.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	506.000.000
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	2.025.400.000
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	2.531.400.000
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	9.544.400.000
	*8894 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	8.585.000.000
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	959.400.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	36.568.700.000
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	11.592.600.000
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	7.742.700.000
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	6.046.400.000
	16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan	2.859.800.000
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	2.112.900.000
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	6.214.300.000

17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	5.910.900.000
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	736.900.000
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	4.004.600.000
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasana Hukum berkurang dengan	1.178.400.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	6.075.000.000
	*8895 18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	4.418.400.000
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	1.656.600.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	5.290.400.000
	19.1 Subsektor Politik berkurang dengan	341.600.000
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan	531.100.000
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	4.417.700.000

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR bertambah dengan	971.200.000.000
--	-----------------

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	29.745.000.000
01.1	Subsektor Industri bertambah dengan	29.745.000.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	31.744.000.000
02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan	31.744.000.000
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	85.131.000.000
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan	38.763.000.000
03.2	Subsektor Irigasi *8896 bertambah dengan	
46.368.000.000		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	26.954.000.000
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	15.706.000.000
05.4	Subsektor Keuangan bertambah dengan	11.248.000.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	190.094.000.000
06.1	Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan	87.306.000.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan	34.377.000.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	25.324.000.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	

	bertambah dengan	41.422.000.000
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan	1.665.000.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	335.163.000.000
	07.2 Subsektor Energi bertambah dengan	335.163.000.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	63.280.000.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	37.322.000.000
*8897	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	25.778.000.000
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertambah dengan	11.544.000.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	20.275.000.000
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup bertambah dengan	20.275.000.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	72.562.000.000
	11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan	72.562.000.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	20.802.000.000

	13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	20.802.000.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	41.525.000.000
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	39.160.000.000
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan bertambah dengan	2.365.000.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	8.500.000.000
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi bertambah dengan	3.364.000.000
	16.4 Subsektor Kelautan bertambah dengan	5.136.000.000
*8898		
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	479.000.000
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum bertambah dengan	479.000.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	7.624.000.000
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa bertambah dengan	7.624.000.000

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Unadng-undang ini

Ayat (2)

Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1994/95 terdapat

sisa anggaran lebih sebesar Rp 10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1995/96 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995

